



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6247 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH SUNAN AMPEL KERTOSUKO KRUCIL
KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah SUNAN AMPEL KERTOSUKO KRUCIL KABUPATEN PROBOLINGGO Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6247 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
SUNAN AMPEL KERTOSUKO KRUCIL
KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH ALIYAH SUNAN AMPEL KERTOSUKO KRUCIL KABUPATEN PROBOLINGGO
2	Nomor Statistik Madrasah	131235130087
3	Alamat Madrasah	JL. JERANGJANG DESA/KELURAHAN KERTOSUKO KECAMATAN KRUCIL KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN SUNAN AMPEL
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 20, AHMAD FAUZI,SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	C-425.HT.01.02.HT 2005 / 1 APRIL 2005

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



MAHFUDH SHODARIF